

චේතියාදිගතන සභාව (චේතියාදිගත සභාව)

MAJELIS DESA ADAT (MDA)

ආදිපාදිගතන

PROVINSI BALI

ආදිපාදිගතන සභාව
SEKRETARIAT : GEDUNG LILA GRAHA MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI
චේතියාදිගතන සභාව
JALAN COK AGUNG TRESNA NOMOR 67, DENPASAR. TELEPON 081338719803
EMAIL: mda.provbali@gmail.com



Bali, Selasa (Anggara Umanis, Wuku Uye), 25 Januari 2022

Nomor : 060/MDA-Prov Bali/I/2022
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat Provinsi Bali

Kepada

- Yth. 1. Saudara I Wayan Agus Suparta, I Wayan Nganti, I Kadek Sukatama, I Ketut Putra Diantara, I Made Berati (Pihak Pemohon/Prajuru Desa Adat Mijil)
2. Saudara I Wayan Supadma Kertha Buana, I Ketut Mustika, Jro Mangku Yasa, Ngakan Berata, Nengah Gati (Pihak Termohon/Prajuru Desa Adat Ipah)

di

Tempat

OM Swastyastu,

Bersama ini disampaikan Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor:005/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021, tentang *Wicara Setra*, Pura Prajapati, dan Pura Dalem Antara Desa Adat Mijil Melawan Desa Adat Ipah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.

Demikian surat ini Kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami haturkan terima kasih.

OM Santih Santih Santih OM

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Bandesa Agung,

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Panyarikan Agung,

I Ketut Sumarta

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Bali, untuk diketahui;
2. Ketua DPRD Bali, untuk diketahui;
3. Kepala Kepolisian Daerah Bali, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
4. Korem 163/Wirasatya, untuk diketahui untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
5. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, untuk diketahui;
6. Bupati Karangasem, untuk diketahui;
7. Ketua DPRD Karangasem, untuk diketahui;
8. Kepala Polisi Resor Karangasem, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
9. Kodim 1623/Karangasem, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
10. Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, untuk diketahui;
11. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, untuk diketahui;
12. Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem, untuk dilaksanakan;
13. Kepala Polisi Sektor Sidemen, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
14. Danramil 1623/04 Sidemen, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
15. Camat Sidemen, untuk diketahui;
16. Majelis Desa Adat Kecamatan Sidemen, untuk dilaksanakan;
17. Perbekel Sangkan Gunung, untuk diketahui;
18. Arsip



**KEPUTUSAN SABHA KERTA
MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI
NOMOR: 005/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/XII/2021
TANGGAL 30 DESEMBER 2021**

TENTANG

**WICARA SETRA, PURA PRAJAPATI, DAN PURA DALEM ANTARA
DESA ADAT MIJIL MELAWAN DESA ADAT IPAH
KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM**

OM Swastyastu

OM Ano Badrah Kratavo Yantu Visvatah

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa

Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang mendengarkan, menerima, membaca, dan menelaah laporan rekomendasi dari Tim *Panureksa* MDA Bali dalam Penyelesaian *Wicara Setra* Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, dengan para pihak *mawicara* sebagai berikut:

1. **Desa Adat Mijil, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem**, yang diwakili oleh:
 1. I WAYAN AGUS SUPARTA (Bandesa Adat Mijil)
 2. I WAYAN NGANTI (Prajuru Desa Adat Mijil)
 3. I KADEK SUKATAMA (Tokoh Masyarakat)
 4. I KETUT PUTRA DIANTARA (Kelian Banjar Adat Mijil)
 5. I MADE BERATI (Kertha Desa Adat Mijil)

-----**PARA PEMOHON**-----

Dengan:

2. Desa Adat Ipah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, yang diwakili
moleh:

1. I WAYAN SUPADMA KERTHA BUANA (Bandesa Adat Ipah)
2. I KETUT MUSTIKA
3. JRO MANGKU YASA (Mangku Desa)
4. NGAKAN BERATA (Patajuh Desa Adat Ipah)
5. NENGAH GATI (Kelian Banjar Adat Ipah)

yang selanjutnya disebut-----

----- PARA TERMOHON-----

A. MENIMBANG:

- a. bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, yang sudah ada dan berkembang selama berabad-abad, mempunyai hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli dalam mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat besar dan mendasar terhadap kehidupan masyarakat dan warga (*Krama*) Desa Adat serta kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan, diberdayakan, dan diayomi;
- b. bahwa tatanan kehidupan Desa Adat di Provinsi Bali termasuk di Kabupaten Karangasem, bersumber dari Hukum Hindu, yaitu *Sruti* (Weda atau Wahyu), *Smrti* (penafsiran Wahyu yang dikumpulkan oleh para Maha Rsi penerima wahyu), *Sila* (perilaku orang-orang *sadu*/baik kemudian berkembang menjadi Hukum Adat), *Acara* (kebiasaan/norma), dan *Atmanastuti* (ide/pemikiran para tokoh masyarakat yang dihormati/disegani dan telah menjadi kesepakatan);
- c. bahwa dalam usaha melestarikan, memberdayakan, dan mengayomi Desa Adat, perlu memperhatikan suasana kehidupan Desa Adat pada masa yang lalu (*atita*), masa sekarang (*wartamana*), dan masa yang akan datang (*nagata*), serta menghindari konflik internal maupun konflik eksternal Desa Adat;
- d. bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perkara adat/*wicara setra* antara Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem sehingga menghadapi kesulitan dalam melestarikan, memberdayakan, dan mengayomi Desa Adat setempat, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, apabila *wicara* yang dimaksud tidak segera diselesaikan;

**Putusan *Wicara Setra*, Pura Prajapati, dan Pura Dalem antara Desa Adat Mijil melawan
Desa Adat Ipah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Hal 2 | 30**

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, di atas, Majelis Desa Adat Provinsi Bali telah membentuk Tim Panureksa Wicara, berdasarkan Surat Keputusan Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 03/SK-TIM/MDA-PBali/IV/2021, tanggal 27 April 2021 Tentang Tim *Panuraksa* MDA Bali dalam Penyelesaian Wicara Setra Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem (selanjutnya disebut Tim Panureksa Wicara Setra Desa Adat Mijil dengan Ipah) dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan (*penureksan*) secara seksama, mendalam, dan objektif, tanpa adanya intervensi pihak tertentu dalam rangka menyelesaikan wicara tersebut secara damai.
- f. menimbang Rekomendasi Tim *Panureksa Wicara* Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor: 04/Rek/Tim/MDA-Prov Bali/XII/2021, tanggal 26 Desember 2021;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

B. MENGINGAT:

1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 050/Kep/Pan-1/MDP Bali/III/2006 Tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung I MUDP Bali;
5. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 Tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III MDP Bali;
6. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 002/Skep/MDP Bali/IX/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara* oleh Majelis Utama Desa Pakraman Bali;

7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang ditetapkan dalam Pasamuhan Agung I Majelis Desa Adat Provinsi Bali tanggal 1 Februari Tahun 2020;
8. Surat Keputusan Bاندesa Agung Majelis Desa Adat Propinsi Bali Nomor 03/SK-TIM/MDA-PBali/IV/2021, tanggal 27 April 2021 Tentang Tim *Panuraksa* MDA Bali dalam Penyelesaian *Wicara* Setra Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem

C. MEMPERHATIKAN:

I. PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. bahwa Bاندesa Adat Mijil I WAYAN AGUS SUPARTA sudah mengirimkan Surat Pengantar Nomor 26/DA.MIJIL/IX/2020 tertanggal 25 Nopember 2020 yang ditujukan kepada Bاندesa Agung MDA Provinsi Bali di Denpasar, yang pada intinya Bاندesa Adat Mijil mengirimkan Laporan Sengketa Tanah Setra Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah sebanyak 1 berkas gabung dengan harapan supaya sengketa tersebut dapat ditangani segera.

(Alat bukti A.1)

2. bahwa dalam Laporan Sengketa Tanah Setra Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah sebanyak 1 berkas gabung terdapat Surat dari A.n. Seluruh Warga Desa Adat Mijil Nomor 26/DA.MIJIL/IX/2010 tertanggal 24 September 2020 yang ditujukan kepada Yth. Bاندesa Agung MDA Provinsi Bali di Denpasar, perihal: Laporan Sengketa Tanah Setra Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah (selanjutnya disebut Laporan Desa Adat Mijil), yang ditandatangani oleh:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1) I Wayan Agus Suparta | : Bاندesa Adat Mijil; |
| 2) I Nyoman Ratnaya | : Petajuh Bاندesa Adat Mijil |
| 3) I Wayan Nganti | : Penyarikan; |
| 4) I Wayan Mupu | : Patengen; |
| 5) I Ketut Putra Diantara,SH. | : Klian Banjar Adat Mijil |
| 6) I Made Berati,SH. | : Kerta Desa |
| 7) I Wayan Sirta | : Saba Desa |
| 8) I Kadek Sukatama | : Tokoh Masyarakat |
| 9) I Nengah Seniyasa | : Tokoh Masyarakat; |
| 10) I Ketut Sudarnita | : Ketua Pecalang |

bahwa inti Laporan Desa Adat Mijil adalah sebagai berikut:

- 1) Sengketa Setra Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah sudah diputuskan oleh Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor: 01/Kep.S.K/MDA.Kr.aseM/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020 (selanjutnya disebut Putusan MDA Kabupaten Karangasem);
 - 2) Surat Putusan MDA Kabupaten Karangasem sudah diterima oleh Bendesa Adat Mijil pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 pada jam 12.00 WITA; (Putusan MDA Kabupaten Karangasem tidak dilampirkan)
 - 3) Bendesa Adat Mijil telah mengadakan Paruman Desa guna menyampaikan serta membahas isi Surat Putusan MDA Kabupaten Karangasem pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2020 pada jam 18.00 Wita di balai Banjar Mijil yang dihadiri oleh seluruh Krama Desa Adat Mijil (166 KK) beserta Sekha Truna Putra Kencana Desa Adat Mijil (117 orang).
 - 4) Dari Musyawarah pembahasan Surat Putusan MDA Kabupaten Karangasem tersebut dihasilkan kata mufakat:
 - Pertama, seluruh Warga Desa Mijil menolak dengan tegas Putusan MDA Kabupaten Karangasem karena apa yang direkomendasikan pada Surat Putusan tersebut tidak mengandung unsur keadilan terhadap Desa;
 - Kedua, Seluruh Warga Desa Adat Mijil berserta Yowana Desa Adat Mijil mengajukan sengketa ini ke Bendesa Agung MDA Provinsi Bali di Denpasar, guna mendapatkan keadilan sesuai hukum adat atau hukum positif yang berlaku di Indonesia.
 - 5) Harapan warga Desa Adat Mijil kepada krama Desa Adat Ipah agar menyudahi atau menyelesaikan *wicara* setra dan membangun kembali hubungan yang baik seperti dahulu kala.
 - 6) Jika niat suci warga Desa Adat Mijil pada angka (5) di atas tidak diindahkan oleh krama Desa Adat Ipah, warga Desa Adat Mijil tidak akan pernah melepas setra dan akan menjaga serta mempertahankan setra dengan segenap jiwa dan raga demi dresta dan budaya yang diwariskan dari para leluhur warga Desa Adat Mijil; (**Alat bukti A.2.1**)
3. bahwa pada tanggal 21 April 2021, kembali Prajuru Desa Adat Mijil mengirim surat kepada Yang Mulia Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor 01/DA.MIJIL/IV/2021, perihal:

Catatan/Koreksi atas Kesalahan Putusan Sabha Kerta Majelis DesaAsat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor: 01/Kep S.K/MDA Kr.Asem/VII/2020, yang ditandatangani oleh:

- 1) I Wayan Ngantio (Penyarikan);
- 2) I Nyoman Ratnaya (Petajuh)
- 3) I Wayan Agus Suparta (Bendesa/Klian Desa);
- 4) I Ketut Putra Diantara (Klian Banjar Dinas Mijil); dan
- 5) I Made Berati,SH. (Kerta Desa)

Isi surat tersebut, di samping menguraikan kronologi terjadinya wicara Setra antara DesaAdat Mijil dengan DesaAdat Ipah sampai diputuskannya wicara tersebut oleh MDA Kabupaten Karangasem melalui Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor 01/Kep. SK./MDA.Kr.Asem/VII/2020 dan diterimanya Putusan tersebut oleh Prajuru Desa Adat Mijil pada tanggal 29 Agustus 2020 dan alasan-alasan keberatan terhadap Putusan MDA Kabupaten Karangasem, juga berisi permohonan kepada Yang Mulia Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk segera memediasi/menyidangkan wicara/sengketa terkait setra/kuburan Desa Adat Mijil dan DesaAdat Ipah. **(Alat bukti A.3)**

4. bahwa wicara setra terjadi sebagai perkembangan dari wicara tapal batas yang dipicu oleh peristiwa tanggal **12 Februari 2017** ketika oknum pemuda Desa Adat Mijil mencabut pohon Jepun yang ditanam pihak Desa Adat Ipah di sebelah barat Pura Puseh Mijil. Terhadap wicara tapal batas tersebut pada hari Rabu, **15 Pebruari 2017** dilakukan mediasi di Kantor Camat Sidemen atas inisiasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sidemen. Dalam mediasi tersebut dicapai kesepakatan antara DesaAdat Mijil dengan Desa Adat Ipah, sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Desa Pakraman Ipah dan Desa Pakraman Mijil tentang Tapal Batas Desa Pakraman, ditandatangani oleh Keliang Desa Pakraman Ipah, I NENGAH KUTA, dan Keliang Desa Pakraman Mijil, I NENGAH BERATA, disaksikan oleh I GUSTI NGURAH KARTIKA, S.Pd, dari Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Sidemen; diketahui oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sidemen, yaitu: Camat Sidemen, MADE AGUNG SURYA JAYA, S.Sos; Kapolsek Sidemen, I NENGAH SUKERNA; dan Dan Ramil Sidemen, I WAYAN SUYADNYA. Adapun isi kesepakatan dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa tapal batas disepakati untuk Desa Pakraman Ipah dan Desa Pakraman Mijil akan dibuat dalam bentuk Tugu Tapal Batas dan pemasangannya akan dilaksanakan di pohon cempaka sebelah utara Pura Puseh Mijil oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh Perbekel Sangkan Gunung, Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Sidemen, serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sidemen.

- 2) Untuk aktivitas sesuai dresta/kebiasaan masing-masing, akan dibuatkan Perarem di masing-masing Desa Pakraman dan akan dimediasi kembali di Kantor Camat Sidemen. (Alat bukti A.2.5)
5. bahwa pada tanggal **22 Maret 2017**, Desa Pakraman Mijil membentuk pararem berjudul “Perarem utawi Dresta Desa Pakraman Mijil Sane Sampun Memargi Ketami Saking Riin”, yang ditandatangani oleh Bendesa Adat Mijil, I NENGAH BERATHA. YANG ISINYA SEBAGAI BERIKUT:
- 1) *Pura Dalem miwah Pura Prajapati kadruweang antuk kalih Desa Adat inggian punika Desa Adat Mijil lan Desa Adat Ipah sane sampun ketami saking riin;*
 - 2) *Piodalan sane kemargiang ring Pura Dalem situnggil rahina Buda Wage Kelawu, kelaksanayang megilir saking Desa Adat Ipah lan Desa Adat Mijil, lan aci mesegeh godel ring Pura Dalem sane kalaksanayang awarsa apisan nemuning Kajeng Kliwon utawi Tilem Sasih Kepitu taler pemargine magilir saking Desa Adat Ipah lan Desa Adat Mijil sane sampun ketami saking riin;*
 - 3) *Indik wewangunan sane jagi kabecikang ring Pura Dalem, antuk prabeya saking urunan soang-soang krama Desa Adat Ipah lan Desa Adat Mijil.*
 - 4) *Setra Sibak Kelod utawi sisi kelod kaempon/Kadruwenang olih Desa Adat Mijil, lan Sibak Kaja utawi sibak kaler Kaempon /Kaduruwenang olih Desa Adat Ipah, sane wates nyane ring tengah-tengah wenten taru udu baler taru pule sane ageng sane sampun ketami saking riin;*
 - 5) *Margi sane ke Pura Dalem lan ke setra kadruwenang olih kalih desa adat inggian punika Desa Adat Mijil lan Desa Adat Ipah, indik prabea mecikang margi lan hasil kontrakan margi, sane sampun memargi taler maepah dados kalih separuh ngeranjing ke Desa Adat Ipah malih separuh ngeranjing ke Desa Adat Mijil;*
 - 6) *Ritatkalaning wenten Upacara Pitra Yadnya Mendem Sawa utawi ngelaksanayang Upacara Dewa Yadnya/Odalan ring Pura Dalem, sumangguh/tetep prasida kalaksanayang saking padewasan sane pacang kemarginin mangda prasida memargi labda karya sidaning don nenten wenten kapiambang.*
 - 7) *Ritatkalaning wenten upacara/odalan ring Desa Adat Ipah, prade wenten upacara pitra yadnya, mendem sawa lan ngurugin ring Desa Adat mijil semangdane praside tetep kemargiang sekadi sane sampun memargi saking riin;*
 - 8) *Ritatkala wenten kepademan ring Desa Adat Mijil lan Desa Adat Ipah yening pacang ngelaksanayang upacara Ngurugin, kalaksanayang sinarengan manut dewasa sane sampun kemargiang saking Bendesa sane riinan madruwe kepademan, raris kelanturang antuk piguman sang madruwe kepademan.*

- 9) *Ritatkalaning wenten upacara Pitra Yadnya sawa prateka ring Desa Adat Mijil saking riin sampun ketami mekarya warung tumpang salu/mabersih sawa ring peteluan margi ke setra utawi ka Pura Dalem.*
- 10) *Ritatkala upacara Mesegeh utawi mecaru sane kalaksanayang nyabran a warsa nemonin sasih Kawulu saking Desa Adat Mijil, ngewangun /memasang angsagan ring sisi kangin margi ageng sedelod pateluan margi ke Pura Dalem sekadi sane sampun memargi saking riin. (Alat bukti A.2.6)*
6. bahwa wicara tapal batas kemudian berkembang menjadi *wicara* Setra. Proses *wicara* setra dimulai ketika pihak Desa Adat Ipah mengklaim setra yang sudah turun temurun (*nami*) dikelola dan dimanfaatkan oleh Desa Adat Mijil, ditandai dengan kegiatan dari pihak Desa Adat Ipah melakukan kegiatan merabas (bersih-bersih) pada areal setra yang sebelumnya dikelola dan dimanfaatkan oleh Desa Adat Mijil, pada tanggal **4 Juni 2017**. (Alat bukti A.2.8)
7. bahwa Desa Adat Mijil sudah memiliki awig-awig tertulis (Isaka 1926). Dalam Pawos 27 kecaping (1) Awig-awig Desa Adat Mijil (Isaka 1926), disebutkan bahwa Pura Dalem Desa Adat Mijil dan Ipah kaempon oleh Desa Adat, mengenai pelaksanaan upacara disesuaikan dengan *kuna dresta* dan *paswara*. Pelaksanaan upacara di Pura Dalem bergilir dengan Desa Adat Ipah (*“Pura Puseh Mijil, Bale Agung Mijil, Pura Dalem Desa Mijil miwah Ipah kahempon antuk desa, indik pengaci-aci manut kuna dresta gagadhuan kalih paswaran desa, mungguwing Pura Dalem magilih sareng Desa Ipah*) (Alat bukti A.2.20)
8. bahwa dalam Pawos 16 Awig-awig Desa Adat Mijil disebutkan bahwa *padruweyan* Desa Adat Mijil meliputi: palemahan yang dimanfaatkan untuk setra pakraman dan setra pengilang-ilang. Selengkapnya Pawos 16 menentukan sebagai berikut:

Sane kadruwe antuk Desa Pakraman Mijil, luwire:

1. *Pura Kahyangan Desa:*
 - ha. Pura Puseh Mijil;*
 - na. Pura Dalem kadruwe antuk desa Mijil sareng Ipah;*
 - ca. Pura Bale Agung utawi Pura Desa Mijil;*
 - ra. Pura Beji, taler pinaka hulun Subak Abyan Merthasari, Mijil.*
2. *Prelinggan Bhatara, minakadi hilen-hilen sane mange ring Kahyangan Desa;*
3. *Palemahan sane kahanggen karang pomahan, miwah telajakan karang;*
4. *Palemahan sane kahanggen setra pakraman miwah setra pangilang-ilang.*

Berbeda dengan Pura Dalem yang secara tegas disebutkan kaempon bersama Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah, dalam Pawos 16 tidak ada penegasan bahwa palemahan setra Desa Adat Mijil sebagai milik bersama dengan Desa Adat Ipah. Menurut keterangan Pihak

Desa Adat Mijil, seperti terungkap dalam panureksan, tidak disebutnya Setra sebagai milik bersama dengan Desa Adat Ipah karena setra tersebut memang sejak dulu (*nami*) sebagai milik Desa Adat Mijil. Masing-masing desa adat (Mijil dan Ipah) memiliki *setra* masing-masing, dengan *pemuun* masing-masing pula. Juga, memiliki padewasan masing-masing. Lokasi setra Mijil berada dalam satu areal, yaitu setra desa adat Ipah di sebelah utara, setra Desa Adat Mijil sebelah selatan berbatasan dengan Taru Udu. Masing-masing desa adat mengelola dan memanfaatkan setra masing-masing secara otonom (*niri-niri*), tidak ada koordinasi, tidak ada pesadok kalau pihak Ipah atau Mijil mengelola dan memanfaatkan setra masing-masing, kecuali kalau pada saat bersamaan ada krama meninggal di masing-masing desa adat, ada koordinasi antara prajuru kedua desa adat dan pihak keluarga dalam rangka teknis keberangkatan jenazah dan penguburan. **(Alat bukti A.2.20 dan keterangan dalam panureksan)**

9. bahwa untuk menyelesaikan *wicara* setra antara Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah, kembali diadakan mediasi di Kantor Camat Sidemen atas inisiasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sidemen, pada hari Rabu, tanggal **19 Juli 2017**. Dalam mediasi tersebut dicapai kesepakatan antara Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Desa Pakraman Ipah dan Desa Pakraman Mijil tentang Pura Dalem dan Setra. Berita acara itu ditandatangani oleh Keliang Desa Pakraman Mijil, I NENGAH BERATA; Keliang Desa Pakraman Ipah, I NENGAH KUTA (tidak ada tandatangan); dengan saksi-saksi: Petajuh Majelis Alit Desa Pakraman Sidemen, I KETUT SUMERTA, dan Perbekel Sangkan Gunung, I NYOMAN SUARA; serta diketahui oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sidemen, yaitu Camat Sidemen, MADE AGUNG SURYA JAYA. S.Sos; Dan Ramil Sidemen, I WAYAN SUYADNYA (tidak ada tandatangan); Kapolsek Sidemen, I NENGAH SUKERNA (tidak ada tandatangan).

Isi kesepakatan yang tercantum dalam Berita Acara pada intinya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum ada keputusan yang mengikat masing-masing desa pakraman, permasalahan Pura Dalem dan Setra masih dilaksanakan sesuai dresta sebelumnya/yang telah dilaksanakan sebelumnya;
- 2) Desa Pakraman Mijil diberikan kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang dipaparkan oleh Desa Pakraman Ipah sesuai yang tertuang dalam Lekita Lontar yang dimiliki oleh Desa Pakraman Ipah.
- 3) Apabila Desa Adat Mijil telah memiliki keputusan tentang point 2 (dua), diharapkan kedua belah pihak agar melaksanakan koordinasi kembali. **(Alat bukti A.2.7)**

10. Tanggal 31 Juli 2019 Pengurus Desa Adat Mijil mengirimkan Surat Permohonan (Nomor 01/DA.MIJIL/2019) kepada Bapak Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE,

Putusan Wicara Setra, Pura Prajapati, dan Pura Dalem antara Desa Adat Mijil melawan Desa Adat Ipah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Hal 9 | 30

(M.Tru).M.Si, Senator DPD/MPR-RI Urusan Provinsi Bali, dengan permohonan bantuan untuk bisa menetralsir/menyelesaikan perbedaan (perselisihan) antara Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah tentang keberadaan Pura Dalem dan Setra (Kuburan). Surat tersebut ditandatangani oleh Pengurus Desa Adat Mijil an. Seluruh warga Desa Adat Mijil, yaitu:

- 1) Ketua Desa Adat : I Wayan Agus Suparta;
- 2) Wakil Ketua : I Nyoman Ratnaya;
- 3) Sekretaris : I Wayan Nganti;
- 4) Bendahara : I Wayan Mupu.

Mangku:

- 1) Jero Mangku Sani;
- 2) Jero Mangku Puger;

Saksi:

- 1) Ketut Putra Diantara, SH. (Kawil./Kadus. Mijil);
- 2) I Made Berati, SH. (Tokoh Masyarakat Mijil);
- 3) I Kadek Suketama (Tokoh Masyarakat Mijil).

Dari surat tersebut terungkap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sebelum akhir 2016, hubungan Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah masih berjalan bagus dan lancar, baik dalam pelaksanaan upacara *piodalan* di Pura Dalem maupun acara penguburan di Setra;
- 2) Tanggal **4 Juni 2017** pihak Desa Adat Ipah memulai merabas Setra (kuburan) di bagian Setra Desa Adat Mijil, dengan alasan karena Desa Adat Ipah merasa memiliki Setra dimaksud, sedangkan Desa Adat Mijil diberikan pinjam. Karena merasa memberikan pinjam maka Desa Adat Ipah minta kembali karena hubungan tidak baik/renggang. Desa Adat Ipah merasa memiliki Surat tentang keberadaan Setra tersebut.
- 3) Pihak Desa Adat Mijil tidak mengetahui tentang adanya surat tersebut, siapa yang membuat, kapan dibuat. Desa Adat Mijil tidak merasa meminjam Setra yang sudah *nami* dikelola dan dimanfaatkan oleh Desa Adat Mijil dan akan tetap mempertahankan keberadaan Setra dimaksud sesuai *dresta* yang sudah berjalan dan diterima dari dulu hingga sekarang dari Leluhur Desa Adat Mijil.
- 4) *Wicara* antara Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah sudah beberapa kali di mediasi oleh Camat Sidemen (19 Juli 2017; 26 April 2018) tetapi hingga sekarang belum selesai (**Alat bukti A.2.8**).

11. bahwa *Wicara* antara Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah kembali mengalami eskalasi pada tanggal **21 Agustus 2019**, ketika seorang warga Mijil mengalami *warak keruron* (keguguran kandungan) berumur 3 bulan. Pada saat itu juga, pukul 18.00 Wita pihak krama Desa Adat Mijil yang mengalami *warak keruron* menguburkan janin di Setra Mijil. Setelah itu terjadi keributan antar-*krama* kedua desa. Kedua pihak *nepak kulkul bulus*, dan hampir terjadi bentrokan fisik kalau tidak diamankan oleh pihak kepolisian dan Camat. Besoknya, tanggal **22 Agustus 2019**, terjadi pembongkaran jenazah janin yang dikubur tanggal 21 Agustus 2019, dan janin ditaruh di perbatasan Desa Adat Ipah dan Mijil (**Alat bukti A.3 dan keterangan dalam panureksan**)
12. bahwa tanggal **29 Agustus 2019** diadakan pertemuan yang dihadiri oleh DPD RI Provinsi Bali. Dari hasil pertemuan tersebut, pada tanggal 12 September 2019, DPD RI Utusan Provinsi Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M. Wedastraputra Suyasa III, SE (MTRU), M.Si., mengirimkan surat kepada Perbekel Desa Sangkan Gunung nomor; 01102014/0145 – B.65/DPD-MPR RI/IX/2019 perihal Rekomendasi Tindaklanjut Kunjungan Kerja DPD RI B.65 Utusan Provinsi Bali Terkait Aspirasi Masyarakat tentang Duaklisme Setra dan Pura Dalem Yang Terjadi di Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Surat tersebut, antara lain menyatakan bahwa “DPD RI Provinsi Bali MENEGASKAN kepada Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah terkait dengan opsi pembuatan Setra baru untuk Desa Adat Mijil tetap terbuka, namun selama belum ada Setra Pengganti, tidak boleh ada penghalangan masyarakat adat untuk melakukan ritual karena Setra merupakan kepunyaan bersama.” (**Alat bukti A.2.9**)
13. bahwa tanggal **19 Nopember 2019**, Pengurus Desa Adat Mijil, I Wayan Agus Suparta, an. Seluruh warga Desa Adat Mijil mengajukan surat permohonan kepada Perbekel Sangkan Gunung dengan permohonan kepada Pemerintah melakukan upaya-upaya pemecahan masalah dengan harapan kedua masyarakat adat Ipah dan Mijil sama-sama sadar dan stabilitas sosial budaya lebih baik. Permohonan ini didasarkan terjadi masalah sosial tanggal 6 Nopember 2019 pukul 18.00 Wita berupa pemasangan Tepas dan Papan Nama oleh masyarakat adat Ipah yang berisi tulisan: “Kuburan Milik Desa Adat Ipah”, dipasang di kuburan anak-anak Desa Adat Mijil. (**Alat bukti A.2.10**)
14. bahwa atas dasar permohonan Pengurus Desa Adat Mijil Nomor 2/DA.Mijil/2019 tertanggal 19 November 2019, Perbekel Sangkan Gunung selaku Pemerintah Desa Sangkan Gunung mengajukan permohonan Mediasi Desa Adat Mijil dan Ipah, kepada Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem (**Alat bukti A.2.12**).

15. bahwa pada tanggal **30 Juni 2020**, Bendesa Adat Mijil, I Wayan Agus Suparta, mengajukan surat permohonan kepada Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem melalui surat Nomor: 10/DA.Mijil/2020. Inti surat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mohon segera dapat diselesaikan dan diputuskan sengketa Desa Adat Ipah dengan Desa Adat Mijil tentang kepemilikan/penggunaan setra/kuburan;
- b. Masyarakat Desa Adat Mijil sangat keberatan dengan adanya pemasangan papan nama yang berbunyi Setra Desa Adat Ipah;
- c. Mohon surat pernyataan yang menyatakan tentang membolehkan masyarakat Desa Adat Mijil ngubur mayat di setra Desa Adat Mijil sebelum ada keputusan yang final dari Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem (**Alat bukti A.2.20**).

16. bahwa pada tanggal **22 Juli 2020**, MDA Kabupaten Karangasem mengeluarkan Keputusan Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem, melalui Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor 01/Kep.S.K/MDA.Kr. asem/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020, yang memutuskan, sebagai berikut:

- a. Dari fakta-fakta tersebut di atas dan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 1, angka 8, Pasal 6 ayat 1, Pasal 7 ayat 1 dan 2, sebagai syarat dari keberadaan Desa Adat di Bali, maka sudah sepatutnya kepada Desa Adat Mijil diwajibkan untuk melengkapi Kahyangan Tiga yang dimiliki seperti Pura Puseh, Pura Bale Agung dengan membuat Setra, Pura Prajapati dan Pura Dalem.
- b. Karena proses pembangunan Setra, Pura Prajapati dan Pura Dalem perlu biaya yang cukup besar dan memerlukan waktu, maka kepada Desa Adat Mijil diberikan waktu selama 2 (dua) tahun mulai sejak Putusan Sabha Kertha Majelis Madya Kabupaten Karangasem ini diterima.
- c. Kepada Desa Adat Ipah agar memberikan toleransi waktu kepada Desa Adat Mijil selama-lamanya 2 (dua) tahun terhitung mulai sejak Putusan Sabha Kerta Majelis Madya Kabupaten Karangasem diterima. Sehingga oleh karena itu Desa Adat Mijil masih diperbolehkan menggunakan Setra sebagaimana mestinya dan menjalankan giliran melaksanakan Upacara Piodalan di Pura Dalem (**Alat bukti A.3 jo Alat bukti C.1**).

17. bahwa pihak Desa Mijil menolak Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor 01/Kep.S.K/MDA.Kr. asem/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020. Penolakan tersebut diputuskan melalui Paruman Desa pada hari Minggu **30 Agustus 2020**, karena dirasa tidak mengandung unsur keadilan terhadap Desa Adat Mijil. Desa Adat Mijil kemudian menyatakan penolakan tersebut dengan mengirim surat penolakan kepada

Putusan Wicara Setra, Pura Prajapati, dan Pura Dalem antara Desa Adat Mijil melawan Desa Adat Ipah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Hal 12 | 30

MDA Kabupaten Karangasem melalui surat nomor 19/DA>Mijil/IX/2020, tertanggal **10 September 2020**. (Alat bukti A.2.22)

18. bahwa pada tanggal **25 November 2020**, melalui Surat Pengantar Nomor: 26/DA.MIJIL/IX/2020, Desa Adat Mijil mengirimkan Laporan Sengketa Tanah Setra Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah yang dikirimkan kepada Bendesa Agung MDA Provinsi Bali di Denpasar. Dalam Laporan itu, tersurat keinginan Desa Adat Mijil, antara lain “mohon perhatian kepada MDA Provinsi Bali...untuk peduli dan berlaku adil terhadap DesaAdat Mijil” dan harapan kepada MDA Provinsi Bali supaya “...bisa membuat Keputusan yang adil dan bermanfaat untuk kelangsungan agama, adat, dan budaya Desa Adat Mijil” (Alat bukti A.1)
19. bahwa Desa Adat Mijil menunjukkan adanya Akta Notaris tentang Perubahan Perjanjian Pinjam Pakai Jalan Nomor: 33, yang dibuat dihadapan Notaris IDA BAGUS MANTARA, Sarjana Hukum, pada hari Selasa, tanggal 03-05-2011, dimana para pihak penghadap sebagai PIHAK PERTAMA meliputi pihak Desa Adat Mijil (Keliang/Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari dan atas nama Banjar Mijil) bersama pihak Desa Adat Ipah (Keliang/Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari dan atas nama Desa Pakraman Ipah) dan PIHAK KEDUA adalah Firdaus Abdullah Siddik yang bertindak selaku Direktur Utama dan atas nama PT LOTUS MOUNTAIN VIEW. Akta Notaris itu berisi perjanjian perpanjangan pinjam pakai antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas objek tanah seluas ±2000 M2 (kurang lebih dua ribu meter persegi) dengan panjang 400 M (empat ratus meter) dan lebar 5 M (lima meter) dari jalan aspal menuju Pura Dalem Ipah/Mijil, terletak di Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang dikuasai/dimiliki oleh Pura Dalem Ipah dan Mijil. Akta tersebut ditunjukkan oleh pihak Desa Adat Mijil untuk membuktikan bahwa jalan menuju Setra dan Pura Dalem adalah milik bersama antara Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah dan merupakan wilayah perbatasan antara Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah. (Alat bukti A.2.13)
20. bahwa Desa Adat Mijil menunjukkan bukti berupa alih aksara dan alih bahasa kutipan lontar berangka tahun Saka 1723. Alih aksara dan alih bahasa dilakukan oleh dari Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana tertanggal 10 November 2020. Kutipan lontar tersebut pada intinya berisi anugrah Ida Anake Agung Gede Ngurah Karangasem sehubungan permohonan I Monggo, di wilayah Mijil, menjadikan tegal miliknya, yang bernama Tegal Bodog, untuk dijadikan sawah sehingga menginginkan air yang berada di Putung, bagian wilayah Muncan (Alat bukti A.2.18)

II. KETERANGAN PARA TERMOHON

1. Bahwa ada saat panureksan Prajuru Desa Adat Ipah, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, Bendesa Adat Ipah menyerahkan kepada Tim Panureksa *Wicara Setra* Desa Adat Mijil dengan Ipah, dokumen sebagai berikut:

1) Copy Awig-awig Desa Adat Ipah, yang dibuat pada Saniscara Keliwon wara Kuningan, titi panglong ping: 3 sasih Kadasa, Tenggek: 8. Rah 0. Icaka: 1908. Utawi tanggal 29 Maret 1986. Dalam copy awig-awig tersebut tidak ada halaman yang berisi lembar tanda tangan Prajuru ataupun halaman yang memuat tanggal pendaftaran di Kantor Bupati Karangasem. Dalam copy awig-awig, terlampir peta wilayah Desa Adat Ipah (**Alat bukti B.1**)

2) Alih aksara dan Alih Bahasa Lontar (Saka: 1824) . Lontar asli yang sehari-hari disimpan di Pura Puseh Desa Adat Ipah, ditunjukkan oleh Prajuru Desa Adat Ipah pada saat panureksan pada Selasa 16 November 2021. Adapun isi lengkap kutipan lontar tersebut adalah sebagai berikut:

“Peningat untuk masyarakat desa Ipah, yang mengampu (memelihara, menjaga, merawat) Pura Dalem, pemakaman, dan wailayah sekitar Pura Dalem, yang di dalam, dan juga tanggungjawab (kewajiban) pura, setegalan. Dan pemakaman, semua dimiliki oleh desa Ipah. Wilayah (halaman) tanah Pura Dalem, yang di bawah, dimiliki desa Mijil. Semuanya sama-sama mengampu Pura Dalem, sekarang sampai seterusnya, ada perkataan I Kliyang desa Mijil. Pada I Kliyang desa Ipah, terutama pada tujuh orang, I Kliyang Mijil bersedia menyampaikan bahwa Pura Dalem dijadikan satu. Dirawat oleh kedua desa. Ipah, dan Mijil, kemudian memiliki satu pemakaman, I Kliyang Desa Ipah, kemudian berkata bersedia dengan pikiran yang suci , supaya menjadikan satu Pura Dalem untuk dirawat bersama. Kemudian wilayah pemakaman, diijinkan meminjam oleh I Kliyang desa Ipah. Sepertiga yang disisi selatan...” (terjemahan Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana, 19 Desember 2019).

Inti dari lontar tersebut, antara lain menerangkan bahwa Desa Adat Mijil diberikan meminjam sepertiga sisi selatan Setra Ipah

3) Berita Acara Paruman Desa Adat Ipah tanggal 2 September 2019 yang menegaskan bahwa Krama Desa Adat Ipah tidak mengizinkan dan tidak menyetujui peminjaman atau pemakaian Setra Desa Adat Ipah di luar selain kepentingan Krama Desa Adat Ipah (**Alat bukti B.3**).

2. bahwa *Wicara* antara Desa Adat Ipah dengan Desa Adat Mijil dimulai dari sengketa tapal batas antara Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah yang berkembang menjadi *wicara* berupa sengketa Setra. Pemicu *wicara* tapal batas adalah peristiwa tanggal **12 Februari 2017** ketika oknum pemuda Desa Adat Mijil mencabut pohon Jepun yang ditanam pihak Desa Adat Ipah di wilayah Desa Adat Ipah. Menurut Lampiran Awig-awig Desa Adat Ipah (Isaka: 1908; Masehi: 1986) lokasi dimana pohon Jepun itu ditanam merupakan wilayah Desa Adat Ipah. Peristiwa tersebut yang kemudian memicu konflik antara Desa Adat Ipah dengan Desa Adat Mijil (**Alat bukti: keterangan dalam panureksan**)
3. bahwa mengenai *wicara* tapal batas sudah dicapai kesepakatan antara Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah dalam mediasi di Kantor Camat Sidemen pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017. Mediasi tersebut diinisiasi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sidemen, dimana Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Sidemen menjadi salah satu unsur (dalam berita acara menandatangani sebagai saksi) Tim Mediator. Dalam mediasi tersebut disepakati sebagai berikut:
 - 1) Tapal batas Desa Adat Ipah dengan Desa Adat Mijil dibuat dalam bentuk Tugu Tapal Batas yang pemasangannya dilaksanakan di pohon Cempaka sebelah utara Pura Puseh Mijil.
 - 2) Aktivitas sesuai dresta masing-masing akan dibuatkan pararem di masing-masing desa adat.
4. bahwa saat ini sudah dibangun tugu tapal batas permanen, yang menjadi tanda batas wilayah Desa Adat Ipah dengan Desa Adat Mijil, berlokasi sesuai kesepakatan dalam mediasi di Kantor Camat. Tanda batas dibangun oleh Desa Adat Ipah (**Alat bukti: Keterangan dalam panureksan & hasil penureksan setempat**).
5. bahwa Akta Notaris tentang Perubahan Perjanjian Pinjam Pakai Jalan Nomor: 3, yang dibuat dihadapan Notaris IDA BAGUS MANTARA, Sarjana Hukum, pada hari Selasa, tanggal 03-05-2011, diakui keberadaannya oleh Pihak Desa Adat Ipah dan pihak Desa Adat Ipah menerangkan bahwa perjanjian pinjam pakai tersebut dibuat ketika hubungan antara Desa Adat Ipah dengan Desa Adat Mijil masih baik dan harmonis. Akta tersebut tidak membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek perjanjian sebagai milik bersama dan bukan sebagai wilayah perbatasan antara Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah, melainkan Desa Adat Ipah mengajak Desa Adat Mijil dalam perjanjian pinjam pakai itu karena pada waktu itu. Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah bersama-sama memanfaatkan dan memelihara jalan itu menuju Pura Dalem dan Setra. Sekarang, setelah hubungan antara Desa Adat Ipah dan Desa Adat Mijil tidak harmonis lagi, Desa Adat Ipah tidak mengizinkan lagi Desa Adat Mijil memanfaatkan jalan tersebut dan

batas-batas antara Desa Adat Ipah dan Desa Adat Mijil sudah ditegaskan kembali dalam Kesepakatan di Kantor Camat tanggal 15 Pebruari 2017, dimana objek tanah yang menjadi objek perjanjian tersebut berada dalam wilayah Desa Adat Ipah (**Alat bukti: Keterangan dalam panureksan**)

6. bahwa pada tanggal **4 Juni 2017** masyarakat Desa Adat Ipah melakukan kegiatan merabas (bersih-bersih) pada areal setra yang sebelumnya dikelola dan dimanfaatkan oleh Desa Adat Mijil. Kegiatan tersebut dilakukan karena Desa Adat Ipah berpendapat bahwa setra tersebut adalah setra milik Desa Adat Ipah yang dahulu dipinjamkan kepada Desa Adat Mijil. Pendapat tersebut berdasarkan Lontar (Saka 1824) yang disimpan di Pura Puseh Desa Adat Ipah menyatakan bahwa: Desa Adat Ipah memberikan *nyelang* (meminjam) setra kepada Desa Adat Mijil, yaitu sepertiga bagian sisi selatan dari Setra Desa Adat Ipah. Karena hubungan antara dua desa adat tersebut sekarang tidak lagi baik, maka setra yang dipinjamkan itu diminta kembali (**Alat bukti: Keterangan dalam panureksan**).
7. bahwa *Wicara* sengketa setra antara Desa Adat Ipah dengan Desa Adat Mijil sudah dilakukan mediasi di Kantor Camat Sidemen pada hari Rabu **19 Juli 2017**, dengan kesepakatan:
 - 1) Sebelum ada keputusan yang mengikat masing-masing Desa Adat, permasalahan Pura Dalem dan Setra masih dilaksanakan sesuai dresta sebelumnya;
 - 2) Desa Adat Mijil diberi kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang dipaparkan oleh Desa Adat Ipah sesuai dengan Lontar yang dimiliki oleh Desa Adat Ipah dan apabila Desa Adat Mijil sudah memiliki keputusan, supaya melaksanakan kordinasi kembali. (**Alat bukti: Keterangan dalam panureksan & Alat bukti A.2.7**)
8. bahwa sejak mediasi di Kantor Camat Sidemen tanggal 19 Juli 2017 Desa Adat Mijil tidak pernah melakukan kordinasi sesuai kesepakatan dalam mediasi tanggal 19 Juli 2017 (**Alat bukti: Keterangan dalam panureksan**)
9. bahwa pada tanggal **21 Agustus 2019**, ada seorang warga Mijil melakukan penguburan janin karena *warak karuron*, tanpa kordinasi dengan Prajuru Desa Adat Ipah. Masyarakat Desa Adat Ipah berkeberatan dengan penguburan tersebut, dengan alasan: (1) setra tersebut adalah milik Desa Adat Ipah; (2) tidak melakukan kordinasi dengan prajuru Desa Adat Ipah, apalagi pada hari yang bersamaan juga telah dilangsungkan penguburan jenazah warga Ipah yang meninggal. Karena masyarakat Desa Adat Ipah berkeberatan, maka kuburan janin tersebut dibongkar oleh masyarakat Desa Adat Ipah

dan mengembalikannya kepada Desa Mijil dengan menaruh jenazah janin tersebut di perbatasan Desa Adat Ipah dan Desa Adat Mijil (**Alat bukti: Keterangan dalam panureksan**).

10. bahwa pada tanggal **2 September 2019**, pihak Desa Adat Ipah menyelenggarakan paruman desa yang dihadiri oleh Prajuru dan Krama Desa Adat Ipah, Dalam paruman tersebut, antara lain diputuskan sebagai berikut:

- 1) Untuk mencari solusi dan atau penyelesaian *wicara*/perkara adat yang dialami Desa Adat Ipah, seluruh krama desa adat Ipah setuju (pasuara) untuk meminta bantuan kepada pengacara atau advokat agar bisa mencari jalan keluar, solusi atau penyelesaian *wicara* adat yang dialami Desa Adat Ipah;
- 2) Krama Desa Adat Ipah tidak mengizinkan intervensi negatif dalam bentuk apa pun terhadap parahyangan, pawongan dan palemahan Desa Adat Ipah;
- 3) Krama Desa Adat Ipah tidak mengizinkan dan tidak menyetujui peminjaman atau pemakaian Setra Desa Adat Ipah di luar selain untuk kepentingan Krama Desa Adat Ipah. (**Alat bukti B.3**)

11. bahwa pada tanggal **6 November 2019**, Masyarakat Desa Adat Ipah memasang Papan Nama bertuliskan: “Kuburan Milik Desa Adat Ipah” di areal Kuburan Anak-anak untuk mempertegas bahwa Setra yang menjadi objek *wicara* adalah milik Desa Adat Ipah (**Alat bukti: Keterangan dalam panureksan**).

12. bahwa mediasi yang diinisiasi oleh Forum Kordinasi Pimpinan Kecamatan Sidemen beserta kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan tidak berhasil menyelesaikan *wicara*. Pihak Desa Adat Ipah merasakan dan berpendapat bahwa pihak Desa Adat Mijil tidak mematuhi kesepakatan dalam mediasi di Kantor Camat Sidemen pada tanggal 19 Juli 2017 terbukti pada tanggal **30 Juni 2020** Bendesa Adat Mijil mengirimkan surat kepada MDA Kabupaten Karangasem yang memohon menyelesaikan dan memutuskan sengketa Desa Adat Ipah dengan Desa Adat Mijil tentang kepemilikan Setra. (**Alat bukti: Keterangan dalam panureksan**).

13. bahwa *Wicara* Setra Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah akhirnya ditangani oleh MDA Kabupaten Karangasem. Setelah melalui proses *panureksan* oleh/dan rekomendasi dari Tim Panureksa *Wicara* Adat akhirnya Sabha Kertha Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem mengambil keputusan terhadap *wicara* Setra dan Pura Dalem Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah, melalui Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor 01/Kep.S.K/MDA.Kr. asem/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020. Isi Keputusan Sabha Kerta MDA Kabupaten Karangasem tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Dari fakta-fakta tersebut diatas dan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 1, angka 8, Pasal 6 ayat 1, Pasal 7 ayat 1 dan 2, sebagai syarat dari keberadaan Desa Adat di Bali, maka sudah sepatutnya kepada Desa Adat Mijil diwajibkan untuk melengkapi Kahyangan Tiga yang dimiliki seperti Pura Puseh, Pura Bale Agung dengan membuat Setra, Pura Prajapati dan Pura Dalem.
- 2) Karena proses pembangunan Setra, Pura Prajapati, dan Pura Dalem perlu biaya yang cukup besar dan memerlukan waktu, maka kepada Desa Adat Mijil diberikan waktu selama 2 (dua) tahun mulai sejak Putusan Sabha Kertha Majelis Madya Kabupaten Karangasem ini diterima.
- 3) Kepada Desa Adat Ipah agar memberikan toleransi waktu kepada Desa Adat Mijil selama-lamanya 2 (dua) tahun terhitung mulai sejak Putusan Sabha Kerta Majelis Madya Kabupaten Karangasem diterima. Sehingga oleh karena itu Desa Adat Mijil masih diperbolehkan menggunakan Setra sebagaimana mestinya dan menjalankan giliran melaksanakan Upacara Piodalan di Pura Dalem. **(Alat bukti: Keterangan dalam panureksan jo Alat bukti C.1.).**

III. KETERANGAN DARI PRAJURU MAJELIS DESA ADAT KECAMATAN SIDEMEN

1. bahwa Prajuru MDA Kecamatan Sidemen yang hadir dalam panureksan pada hari Rabu, 17 November 2021, sebagai berikut:
 - 1) I WAYAN DARMANTA (Bandesa Alitan MDA Kecamatan Sidemen)
 - 2) I NOMAN MASTA (Panyarikan MDA Kecamatan Sidemen)menerangkan bahwa belum menjabat sebagai prajuru MDA Kecamatan Sidemen pada saat proses *wicara* setra Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah dimediasi di Kantor Camat Sidemen. Namun demikian, I Wayan Darmanta (sekarang Bandesa Alitan MDA Kecamatan Sidemen) hadir dalam proses mediasi tersebut dalam kapasitas sebagai Staf Kantor Camat Sidemen sehingga mengetahui proses mediasi **(Alat bukti: Keterangan dalam panureksan)**
2. bahwa I WAYAN DARMANTA menerangkan mengetahui *wicara* antara Desa Adat Ipah sudah dimediasi di Kantor Camat Sidemen, sebanyak 2 (dua) kali. Mediasi pertama, tanggal 15 Pebruari 2017 menyangkut *wicara* tapal batas antara Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah. Yang kedua, tanggal 19 Juli 2017 menyangkut penyelesaian *wicara* Pura Dalem dan Setra. Dalam kedua mediasi tersebut telah dicapai kesepakatan-kesepakatan yang

dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan ditandatangani oleh Klianng Desa masing-masing Desa Adat, saksi Perbekel Sangkan Gunung dan Majelis Desa Pakraman Kecamatan Sidemen, serta diketahui oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sidemen, yaitu Camat Sidemen, Kapolsek Sidemen, dan Dan.Ramil Sidemen. Dalam Berita Acara Kesepakatan tentang Pura Dalem tidak ada tandatangan Klianng Desa Pakraman Ipah, I NENGAH KUTA, Dan.Ramil Sidemen, I Wayan Suyadnya; dan Kapolsek Sidemen, INENGAH SUKERNA, disebabkan Berita Acara tersebut diketik oleh Staf Kecamatan setelah dicapai kesepakatan dan mediasi bubar, baru menyusul dicarikan tandatangan oleh staf kecamatan, tetapi penandatanganan berita acara tersebut tidak tuntas, karena staf yang bertugas mengurus mencari tandatangan dimutasi ke tempat lain(**Alat bukti: Keterangan dalam panureksan**).

3. bahwa di dalam panureksan, I WAYAN DARMANTA mengungkapkan adanya informasi dari seorang warga Desa Adat Dukuh bahwa pada masa lalu Desa Adat Mijil memiliki Setra sendiri, tetapi kemudian arealnya habis terkikis sungai (**Alat bukti: Keterangan dalam panureksan**).
4. bahwa informasi yang disampaikan oleh I WAYAN DARMANTA selaku Bendesa Alitan MDA Kecamatan Sidemen, tidaklah dapat dipakai sebagai alat bukti mengenai fakta sebenarnya, melainkan dapat dipakai sebagai petunjuk untuk digali lebih lanjut untuk diketahui kebenarannya. Informassi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Panureksa *Wicara* Setra Desa Adat Mijil dengan Ipah dengan memanggil kembali Prajuru MDA Kecamatan Sidemen dengan permintaan supaya menghadirkan informan yang dimaksud. Panureksan untuk pemanggilan kedua kepada Prajuru MDA Kecamatan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, tetapi informan dimaksud tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan tidak bersedia hadir untuk memberikan keterangan di depan Tim Panureksa *Wicara* Setra Desa Adat Mijil dengan Ipah atas dasar alasan bahwa informasi yang informan miliki hanya berupa cerita yang diterima dari orang lain, tanpa memiliki bukti-bukti yang pasti (**Alat bukti: Keterangan dalam panureksan**).

IV. KETERANGAN DARI PRAJURU MAJELIS DESA ADAT KABUPATEN KARANGASEM

1. bahwa Prajuru MDA Kabupaten Karangasem yang hadir dalam panureksan pada hari Rabu, 17 November 2021, sebagai berikut:
 - 1) I KETUT ALIT SUARDANA, SH. (Bendesa Madya MDA Kabupaten Karangasem)

2) I MADE PUTU ARIANTA (Patajuh Bandesa Madya MDA Kabupaten Karangasem);

menerangkan bahwa *Wicara Setra* Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah sudah diselesaikan pada tingkat MDA Kabupaten Karangasem, melalui Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor 01/Kep.S.K/MDA.Kr.aseM/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020. Tetapi I Ketut Alit Suardana, SH, menyatakan tidak mengetahui secara lengkap proses keluarnya putusan tersebut, karena pada saat keputusan itu ditetapkan tidak hadir dalam paruman Sabha Kerta dan belum menjabat sebagai Bendesa Madya MDA Kabupaten Karangasem. I Ketut Alit Suardana, S.H, menyatakan sempat menjadi Tim Panureksa dalam proses penyelesaian *wicara* tersebut, tetapi dalam perjalanan pelaksanaan tugas yang bersangkutan diganti dengan personalia lain (**Alat bukti: Keterangan dalam panureksan**).

2. bahwa karena Prajuru MDA Kabupaten Karangasem yang hadir dalam panureksan tidak mengetahui secara lengkap proses terbitnya Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor 01/Kep.S.K/MDA.Kr.aseM/VII/2020, maka Tim Panureksa *Wicara Setra* Desa Adat Mijil dengan Ipah merasa perlu meminta keterangan tambahan dari Bendesa Madya MDA Kabupaten Karangasem yang menjabat pada saat *wicara* ini diputuskan, yaitu WAYAN ARTADIPA. Permintaan keterangan tambahan dilakukan pada hari Senin, 29 Nopember 2021, bertempat di ruang rapat Kantor Wakil Bupati Karangasem. Adapun keterangan yang diperoleh dari Mantan Bendesa Madya MDA Kabupaten Karangasem, WAYAN ARTADIPA, adalah sebagai berikut.

- 1) Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem telah beberapa kali memberi saran kepada prajuru Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah untuk hidup damai seperti keadaan sebelumnya.
- 2) Masing-masing bersikeras pada pendirian masing-masing, bahkan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi yang diinisiasi oleh Forum Kecamatan pun dilanggar oleh kedua belah pihak (Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah) sampai kemudian *wicara* ini diajukan ke MDA Kabupaten.
- 3) MDA Kabupaten Karangasem, akhirnya menyelesaikan *wicara Setra* Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah, melalui Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor 01/Kep.S.K/MDA.Kr.aseM/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020, yang memutuskan sebagai berikut:
 - a. Dari fakta-fakta tersebut diatas dan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 1, angka

8, Pasal 6 ayat 1, Pasal 7 ayat 1 dan 2, sebagai syarat dari keberadaan Desa Adat di Bali, maka sudah sepatutnya kepada Desa Adat Mijil diwajibkan untuk melengkapi Kahyangan Tiga yang dimiliki seperti Pura Puseh, Pura Bale Agung dengan membuat Setra, Pura Prajapati dan Pura Dalem.

- b. Karena proses pembangunan Setra, Pura Prajapati dan Pura Dalem perlu biaya yang cukup besar dan memerlukan waktu, maka kepada Desa Adat Mijil diberikan waktu selama 2 (dua) tahun mulai sejak Putusan Sabha Kerta Majelis Madya Kabupaten Karangasem ini diterima. Kepada Desa Adat Ipah agar memberikan toleransi waktu kepada Desa Adat Mijil selama-lamanya 2 (dua) tahun terhitung mulai sejak Putusan Sabha Kerta Majelis Madya Kabupaten Karangasem diterima. Sehingga oleh karena itu Desa Adat Mijil masih diperbolehkan menggunakan Setra sebagaimana mestinya dan menjalankan giliran melaksanakan Upacara Piodalan di Pura Dalem (**Alat bukti: Keterangan dalam panureksan jo Alat bukti C 1.**)

- 4) Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor 01/Kep.S.K/MDA.Kr. asem/VII/2020 ditolak oleh prajuru Desa Adat Mijil dan kemudian mengajukan penyelesaian *wicara*-nya ke MDA Propinsi Bali (**Alat bukti: Keterangan dalam panureksan jo Alat bukti A.2.22**).
- 5) Sejak penolakan Desa Adat Mijil terhadap Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor: 01/Kep.S.K/MDA.Kr. asem/VII/2020 berarti keputusan Sabha Kerta MDA Kabupaten Karangasem tidak berlaku.

V. PEMERIKSAAN DAN REKOMENDASI TIM PANUREKSA

1. bahwa Tim *Panureksa Wicara* telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. membaca, mempelajari, dan menganalisis surat/berkas/dokumen yang disampaikan oleh Pemohon;
 - b. membaca, mempelajari, dan menganalisis surat/berkas/dokumen yang disampaikan oleh Termohon;
 - c. mendengarkan, mencatat dan menganalisis keterangan-keterangan yang diperoleh dari para pemohon dalam panureksan di Gedung MDA Provinsi Bali pada hari Senin, 25 Oktober 2021, mulai pukul 10.00 – selesai.;

- d. mendengarkan, mencatat dan menganalisis keterangan-keterangan yang diperoleh dari para termohon dalam panureksan di Gedung MDA Provinsi Bali, pada hari Selasa 16 November 2021, mulai pukul 10.00– selesai;
 - e. mendengarkan, mencatat dan menganalisis keterangan-keterangan yang diperoleh dari Prajuru Majelis Desa Adat Kecamatan Sidemen, dalam panureksan di Gedung MDA Provinsi Bali. pada hari Rabu, 17 November 2021, mulai pukul 10.00 – selesai;
 - f. mendengarkan, mencatat dan menganalisis keterangan-keterangan yang diperoleh dari Prajuru Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem dalam panureksan di Gedung MDA Provinsi Bali hari Rabu, 17 November 2021, mulai pukul 10.00 – selesai.;
 - g. mendengarkan, mencatat, dan menganalisis keterangan tambahan yang diperoleh dalam panureksan dari Mantan Bendesa Madya Majelis Desa Adat Karangasem, WAYAN ARTADIPA, di Ruang Rapat Kantor Wakil Bupati Karangasem pada hari pada hari Senin, 29 November 2021
2. bahwa dari seluruh rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim *Panureksa* ditemukan permasalahan sebagai berikut:
- a. Terdapat perbedaan pendapat antara Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah mengenai status Setra yang selama ini dikelola dan digunakan oleh Desa Adat Mijil. Pihak Desa Adat Ipah berpendapat bahwa Setra tersebut adalah milik Desa Adat Ipah yang dahulu dipinjamkan kepada Desa Adat Mijil. Karena sekarang hubungan antara Desa Adat Ipah dan Desa Adat Mijil tidak harmonis lagi, maka setra tersebut diminta kembali. Di pihak lain, pihak Desa Adat Mijil berpendapat bahwa Setra yang selama ini digunakan oleh Desa Adat Mijil adalah miliknya yang telah dimiliki, diwarisi dan digunakan secara turun temurun dan tidak pernah merasa meminjam setra.
 - b. Kedua belah pihak, yaitu Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah, masing-masing bersikukuh pada pendapatnya sesuai dengan poin (1) sehingga menimbulkan *wicara*.
 - c. *Wicara* setra antara Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah sudah berproses melalui mediasi di tingkat kecamatan dan sudah ditangani oleh MDA Kabupaten Karangasem, melalui Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor 01/Kep.S.K/MDA.Kr. asem/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020, tetapi pihak Desa Adat Mijil menolak Putusan MDA Kabupaten Karangasem tersebut.
3. bahwa dari seluruh proses yang dilakukan oleh Tim *Panureksa*, maka secara bulat menyimpulkan dan mengeluarkan rekomendasi yaitu:
- a. Sabha Kerta Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem sudah tepat memutuskan *wicara* Setra antara Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah, sesuai hukum dan fakta-fakta (*saksi*,

ilikita, bukti) yang ditemukan di dalam *panureksan* oleh Tim Panureksa Setra Desa Adat Mijil dengan Ipah.

- b. Mengingat bahwa pembangunan Setra, Pura Prajapati, dan Pura Dalem memerlukan proses, waktu yang panjang, dan biaya yang besar, Tim Panureksa *Wicara* MDA Provinsi Bali memandang bahwa jangka waktu yang diberikan oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem, melalui Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor 01/Kep.S.K/MDA.Kr. asem/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020, yaitu 2 (dua) tahun dihitung mulai sejak Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem diterima, belum memberikan waktu yang cukup bagi Desa Adat Mijil untuk membangun Setra, Pura Prajapati, dan Pura Dalem sehingga jangka waktunya perlu ditambah menjadi 3 (tiga) tahun dihitung sejak putusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali diputuskan
4. bahwa berdasarkan kesimpulan yang diperoleh oleh Tim *Panureksa*, maka direkomendasikan untuk dijadikan pertimbangan dalam persidangan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat Provinsi Bali sebagai berikut:
- a. Menguatkan Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor: 01/Kep.SK/MDA.Kr. asem/VII/2020 tentang *Wicara* Adat (Indik Setra lan Pura Dalem) Antara Desa Adat Ipah dan Desa Adat Mijil Kecamatan Sidemen, dengan ketentuan bahwa Desa Adat Mijil diberikan waktu untuk membangun sendiri Setra, Pura Prajapati, dan Pura Dalem, selama-lamanya 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditetapkannya Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.
 - b. Desa Adat Ipah wajib memberikan toleransi waktu dan memberikan jaminan keamanan *sakala-niskala* kepada *krama* Desa Adat Mijil selama-lamanya 3 (tiga) untuk memanfaatkan Setra, Pura Prajapati, dan Pura Dalem sesuai dengan *dresta* yang sudah berlangsung selama ini.
 - c. Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah beserta jajaran MDA Bali dan semua pihak terkait wajib melaksanakan dan mengamankan keputusan Sabha Kerta MDA Propinsi Bali.

VI. TAWARAN SOLUSI DARI PARA PIHAK

1. bahwa terkait penyelesaian *wicara* Setra antara Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah, masing-masing menyampaikan dan/atau menawarkan alternatif penyelesaian atas *wicara* yang terjadi;
2. bahwa pemohon (*Krama* Desa Adat Mijil) mengharapkan:
 - a. hubungan kedua desa adat bisa berjalan baik seperti dulu;

- b. MDA Provinsi Bali bisa membuat Keputusan yang adil dan bermanfaat untuk kelangsungan agama, adat, dan budaya Desa Adat Mijil.
3. bahwa termohon (Krama Desa Adat Ipah) sudah memutuskan dalam paruman desa Adat Ipah bahwa:
 - a. Krama Desa Adat Ipah tidak mengizinkan intervensi negatif dalam bentuk apa pun terhadap parahyangan, pawongan dan palemahan Desa Adat Ipah;
 - b. Krama Desa Adat Ipah tidak mengizinkan dan tidak menyetujui peminjaman atau pemakaian Setra Desa Adat Ipah di luar selain untuk kepentingan Krama Desa Adat Ipah

VII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan, memperhatikan ketentuan hukum, memperhatikan keterangan pemohon, keterangan termohon, hasil pemeriksaan tim *panureksa*, maka disimpulkan:

1. bahwa *wicara* Setra dan Pura Dalem antara Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah sudah terjadi sejak tahun 2017 diawali oleh *wicara* batas wilayah kemudian berkembang menjadi *wicara* Setra dan Pura Dalem;
2. bahwa *wicara* tapal batas antara Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah sudah dicapai kesepakatan antara Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Desa Pakraman Ipah dan Desa Pakraman Mijil tentang Tapal Batas Desa Pakraman, tertanggal 15 Pebruari 2017, yang ditandatangani oleh Keliang Desa Pakraman Ipah dan Keliang Desa Pakraman Mijil sehingga bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah, berupa dokumen dan/atau keterangan dalam persidangan *panureksan* oleh Tim *Panureksa Wicara* Setra Desa Adat Mijil dengan Ipah, terkait dan/atau menyangkut batas wilayah antara desa adat Mijil dan Desa Adat Ipah tidak relevan dipertimbangkan lagi karena kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
3. bahwa *wicara* Setra, Pura Prajapati, dan Pura Dalem antara Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah belum dapat diselesaikan walaupun sudah ditangani secara berjenjang, mulai dari mediasi di tingkat kecamatan yang diinisiasi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sidemen sampai penyelesaian di tingkat MDA Kabupaten Karangasem;
4. bahwa MDA Kabupaten Karangasem sudah menangani dan memberi keputusan terhadap *wicara* Setra Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah, melalui Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor: 01/Kep.S.K/MDA.Kr. asem/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020 tentang *Wicara* Adat (Indik

Setra lan Pura Dalem) Antara Desa Adat Ipah dan Desa Adat Mijil Kecamatan Sidemen, yang memutuskan sebagai berikut:

- 1) Dari fakta-fakta tersebut di atas dan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 1, angka 8, Pasal 6 ayat 1, Pasal 7 ayat 1 dan 2, sebagai syarat dari keberadaan Desa Adat di Bali, maka sudah sepatutnya kepada Desa Adat Mijil diwajibkan untuk melengkapi Kahyangan Tiga yang dimiliki seperti Pura Puseh, Pura Bale Agung dengan membuat Setra, Pura Prajapati dan Pura Dalem.
 - 2) Karena proses pembangunan Setra, Pura Prajapati dan Pura Dalem perlu biaya yang cukup besar dan memerlukan waktu, maka kepada Desa Adat Mijil diberikan waktu selama 2 (dua) tahun mulai sejak Putusan Sabha Kertha Majelis Madya Kabupaten Karangasem ini diterima.
 - 3) Kepada Desa Adat Ipah agar memberikan toleransi waktu kepada Desa Adat Mijil selama-lamanya 2 (dua) tahun terhitung mulai sejak Putusan Sabha Kerta Majelis Madya Kabupaten Karangasem diterima. Sehingga oleh karena itu Desa Adat Mijil masih diperbolehkan menggunakan Setra sebagaimana mestinya dan menjalankan giliran melaksanakan Upacara Piodalan di Pura Dalem.
5. bahwa Desa Adat Mijil menolak Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor 01/Kep.S.K/MDA.Kr.asem/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020, penolakan mana dilakukan melalui surat yang ditujukan kepada MDA Kabupaten Karangasem Nomor 19/DA.MIJIL/IX/2020, tertanggal 10 September 2020 yang pada intinya menyatakan: menolak Putusan Sabha Kerta MDA Kabupaten Karangasem dan melanjutkan wicara ke Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
6. bahwa Desa Adat Mijil sudah menyampaikan Surat Pengantar Nomor: 26/DA.MIJIL/IX/2020, yang ditujukan kepada Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, tertanggal 25 November 2020, dengan lampiran dokumen berjudul: "Laporan Sengketa Tanah Setra Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah Sejak Tahun 2017". Dalam dokumen tersebut terdapat Surat yang ditujukan kepada Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Nomor 26/DA.MIJIL/IX/2020, tertanggal: 24 September 2020, yang ditandatangani oleh An. Seluruh Warga Desa Adat Mijil, masing-masing:
- 1) Ketua Desa Adat : I Wayan Agus Suparta;
 - 2) Wakil Ketua : I Nyoman Ratnaya;
 - 3) Sekretaris : I Wayan Nganti;
 - 4) Bendahara : I Wayan Mupu.

Mangku:

- 1) Jero Mangku Sani;
- 2) Jero Mangku Puger;

Saksi:

- 1) Ketut Putra Diantara, SH. (Kawil./Kadus. Mijil);
- 2) I Made Berati, SH. (Tokoh Masyarakat Mijil);
- 3) I Kadek Suketama (Tokoh Masyarakat Mijil).

Inti surat tersebut adalah “mohon perhatian kepada MDA Provinsi Bali...untuk peduli dan berlaku adil terhadap DesaAdat Mijil” dan harapan kepada MDA Provinsi Bali supaya “...bisa membuat Keputusan yang adil dan bermanfaat untuk kelangsungan agama, adat, dan budaya Desa Adat Mijil”

7. bahwa Desa Adat Mijil melalui Surat tertanggal 24 September 2020 perihal Laporan Laporan Sengketa Tanah Setra Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah Sejak Tahun 2017” dan Surat Prajuru Desa Adat Mijil Nomor 01/DA.MIJIL/IV/2021, tertanggal 19 April 2021, perihal: Catatan/Koreksi atas Kesalahan Putusan Sabha Kertha Majelis nDesaAdat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor 01/Kep.SK/MDA.Kr.Asem/VII/2020, pada prinsipnya mengajukan permohonan kepada MDA Provinsi agar menyelesaikan wicara Setra antara Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah;
8. bahwa pengajuan permohonan penyelesaian wicara dari Desa Adat Mijil kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali telah melampaui batas waktu mengajukan keberatan kepada MUDP (sekarang: MDA Provinsi Bali) selama-lamanya 21 (dua puluh satu hari) sebagaimana diatur dalam Angka IV.(4) Juklak dan Juknis Tata Cara Penyelesaian Wicara oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali yang masih berlaku pada saat wicara ini diajukan kepada MDA Provinsi Bali, namun demikian sesuai dengan tugas dan wewenang MDA Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, maka Sabha Kerta Majelis Desa Adat Provinsi Bali tetap berkewajiban menyelesaikan dan memberikan keputusan terhadap Wicara Setra, Pura Prajapati, dan Pura Dalem antara Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah.
9. bahwa sepanjang wicara mengenai Setra antara Desa Adat Mijil dengan Desa Adat Ipah, Sabha Kerta Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem sudah memutuskan dengan tepat wicara tersebut sesuai hukum dan fakta-fakta (saksi, *ilikita* bukti) yang ditemukan dalam panureksan oleh Tim Panureksa Wicara Setra Desa Adat Mijil dengan Ipah;
10. bahwa Pura Prajapati dan Pura Dalem yang berada di wewidangan Desa Adat Ipah telah *kaempon* secara bersama oleh Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah, setidaknya sejak tahun Saka 1824, oleh karenanya sejak itu sampai saat ini kedua desa adat memiliki hak,

kewajiban dan tanggung jawab yang sama atas “harta bersama” yang dimiliki oleh Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah berupa *wewangunan* (bangunan) Pura Dalem dan Pura Prajapati.

11. Bahwa dalam hal suatu desa adat memisahkan diri dari desa adat induk dan/atau melepaskan tanggungjawab *ngempon* suatu kahyangan desa di wewidangan desa adat lain, bagi desa adat yang memisahkan atau melepaskan diri tersebut berlaku asas “*maserah-kalah*”, yaitu tidak berhak meminta pembagian harta milik bersama;
12. Bahwa asas “*maserah-kalah*” tidak berlaku dalam *wicara* Pura Prajapati dan Pura Dalem yang sebelumnya *diempon* bersama Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah karena Desa Adat Mijil tidak ada niat memisahkan atau melepaskan diri dari hak, kewajiban, dan tanggungjawab secara bersama-sama *ngempon* Pura Prajapati dan Pura Dalem dimaksud, melainkan dipaksa dilepaskan dari hak, kewajiban dan tanggungjawabnya *ngempon* Pura Prajapati dan Pura Dalem sehingga oleh karenanya berhak atas bagian tertentu dari “harta bersama” berupa Pura Prajapati dan Pura Dalem yang menjadi objek *wicara*;
13. bahwa Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem Nomor 01/Kep.S.K/MDA.Kr.aseM/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020, sepanjang menyangkut Pura Prajapati dan Pura Dalem harus diperbaiki agar lebih memberikan rasa keadilan bagi Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah dengan mewajibkan Desa Adat Ipah untuk *nyarengin ngaremba prabeaya pawangunan* Pura Dalem dan Prajapati di Desa Adat Mijil sebesar 41% (empat puluh satu persen) dari nilai taksir nominal *wewangunan* Pura Dalem dan Prajapati yang *diempon* bersama oleh Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah. Angka 41% (empat puluh satu persen) tersebut disesuaikan dengan perimbangan jumlah *krama* Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah.
14. bahwa mengingat pembangunan Setra, Pura Prajapati, dan Pura Dalem memerlukan proses, waktu yang panjang, dan biaya yang besar, Sabha Kerta MDA Provinsi Bali memandang bahwa jangka waktu yang diberikan oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem, melalui Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor 01/Kep.S.K/MDA.Kr.aseM/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020, yaitu 2 (dua) tahun terhitung mulai sejak Putusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem diterima, belum memberikan waktu yang cukup bagi Desa Adat Mijil untuk membangun Setra, Pura Prajapati, dan Pura Dalem sehingga jangka waktunya perlu ditambah menjadi 5 (lima) tahun terhitung sejak putusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali ditetapkan.

Bahwa setelah mencermati lebih mendalam dan mendengarkan masukan dan pertimbangan para anggota *Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali, maka secara Musyawarah mufakat :





MEMUTUSKAN




- KESATU : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- KEDUA : Memperkuat Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor: 01/Kep.SK/MDA.Kr.asem/VII/2020 tentang *Wicara Adat (Indik Setra lan Pura Dalem)* antara Desa Adat Ipah dan Desa Adat Mijil Kecamatan Sidemen untuk sebagian dengan ketentuan bahwa Desa Adat Mijil diberikan toleransi waktu untuk membangun sendiri *Setra*, *Pura Prajapati*, dan *Pura Dalem* di Desa Adat Mijil, selama-lamanya 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.
- KETIGA : Mewajibkan Desa Adat Ipah memberikan toleransi waktu dan jaminan keamanan *sakala-niskala* kepada *Krama* Desa Adat Mijil selama-lamanya 5 (lima) tahun untuk memanfaatkan *Setra*, *Pura Prajapati*, dan *Pura Dalem* yang ada di *wewidangan* Desa Adat Ipah sesuai dengan *Dresta* sebagaimana berlaku sebelum terjadinya *wicara*.
- KEEMPAT : Mewajibkan Desa Adat Ipah memberikan toleransi waktu khusus bagi *krama* Desa Adat Mijil yang *mendem sawa* pada tahun kelima dari batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk memanfaatkan *Setra*, *Pura Prajapati*, dan *Pura Dalem* sampai dengan *masa waktu pangabenan* yang pertama *krama* Desa Adat Mijil.
- KELIMA : Mewajibkan Desa Adat Ipah *nyarengin ngaremba prabeya pawangunan* *Pura Prajapati* dan *Pura Dalem* di Desa Adat Mijil sebesar 41% (empat puluh satu persen) dari nilai taksir nominal *wewangunan* *Pura Prajapati* dan *Pura Dalem* yang *kaempon* bersama saat ini, berdasarkan taksiran resmi lembaga taksir independen yang ditentukan oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem. Kewajiban Desa Adat Ipah ini berlaku dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Mewajibkan Desa Adat Mijil dalam toleransi waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun memanfaatkan *Setra*, *Pura Prajapati*, dan *Pura Dalem* yang ada di *wewidangan* Desa Adat Ipah tetap memenuhi *Dresta* sebagaimana berlaku sebelum terjadinya *wicara*.

- KETUJUH** : Apabila dalam kurun waktu disebut dalam Diktum KEDUA pihak Desa Adat Mijil tidak memenuhi kewajibannya, maka Desa Adat Ipah dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA. Apabila Desa Adat Ipah tidak melaksanakan kewajiban dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, maka Desa Adat Mijil masih tetap berhak memanfaatkan *Setra*, Pura Prajapati, dan Pura Dalem yang ada di *Wewidangan* Desa Adat Ipah.
- KEDELAPAN** : Mewajibkan Desa Adat Mijil dan Desa Adat Ipah beserta jajaran MDA Bali dan semua pihak terkait melaksanakan dan mengamankan keputusan Sabha Kerta MDA Provinsi Bali.
- KESEMBILAN** : Mewajibkan Majelis Desa Adat Kecamatan Sidemen dan Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem mendampingi dan selanjutnya melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali paling tidak satu kali dalam satu tahun.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diputuskan.

Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini diputuskan pada *Wrehaspati Kliwon, Wuku Merakih, Pangelong ping 12, Sasih Kapitu, Isaka Warsa* 1943, tanggal dan tahun masehi 30 Desember 2021, yang dihadiri oleh Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet sebagai Ketua, I Ketut Sumarta sebagai Sekretaris, dan seluruh anggota Sabha Kerta.

SABHA KERTA MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

1	Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (<i>Bandesa Agung</i>)	Ketua	
2	I Ketut Sumarta (<i>Panyarikan Agung</i>)	Sekretaris	
3	Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes (<i>Patengen Agung</i>)	Anggota	
4	Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH.,M.Si (Koordinator <i>Nayaka</i> MDA Provinsi Bali)	Anggota	
5	Drs. I Gede Nurjaya, MM (Sekretaris <i>Nayaka</i> MDA Provinsi Bali)	Anggota	

- | | | | |
|----|--|---------|--|
| 6 | I Nengah Subagia
(<i>Bandesa Madya</i> MDA Kab. Jembrana) | Anggota |
 |
| 7 | I Dewa Made Tirtha, S.Pd
(<i>Bandesa Madya</i> MDA Kab. Klungkung) | Anggota |
 |
| 8 | Dr.Drs.A.A. Ketut Suidiana, SH,A.Ma.MH
(<i>Bandesa Madya</i> MDA Kota Denpasar) | Anggota |
 |
| 9 | I Gusti Putu Adnyana
(<i>Patajuh II</i> MDA Kabupaten Gianyar) | Anggota |
 |
| 10 | I Wayan Wira, SH
(<i>Patajuh I</i> MDA Kabupaten Bangli) | Anggota |
 |
| 11 | Ida Bagus Gede Widnyana
(<i>Panyarikan Madya</i> MDA Kab. Badung) | Anggota |
 |
| 12 | Nyoman Dharma Wartha
(<i>Patajuh II</i> MDA Kabupaten Kab. Buleleng) | Anggota |
 |